



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA
TENTANG
OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

NOMOR: 019/Setmen.Birohh/KL.01/12/2024

NOMOR: GTI/PA/PKS/2024-11/143

Pada hari ini Minggu, tanggal delapan, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TITI EKO RAHAYU**, Plt. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Kota Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **NENENG MEITY GOENADI**, Direktur Utama PT Grab Teknologi Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Grab Teknologi Indonesia, yang berkedudukan di South Quarter Tower C, Lantai 7 dan Mezzanine, Jalan R.A. Kartini Kavling 8, Kota Jakarta Selatan 12430, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyedia aplikasi teknologi berbasis telepon genggam cerdas yang mencocokkan (a) permintaan konsumen dan (b) penyedia jasa transportasi oleh penyedia angkutan taksi, angkutan sewa, ataupun kendaraan bermotor lain yang dimiliki oleh rekanannya sesuai dengan izin yang dimilikinya (c) beragam layanan lainnya yang dikembangkan oleh Grab dari waktu ke waktu, untuk pengguna aplikasi grab dengan merek dagang "**Grab**"; dan
- c. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ("**Perjanjian Kerja Sama**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.

2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Perempuan Kelompok Rentan adalah setiap perempuan yang berada dalam kondisi atau situasi yang meningkatkan kerentanannya terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada perempuan dalam situasi bencana dan konflik sosial, perempuan dengan penyandang disabilitas, perempuan dengan HIV/AIDS, perempuan pekerja migran, anak perempuan, perempuan kepala keluarga, perempuan pekerja rumah tangga, perempuan pekerja rumahan, perempuan lanjut usia, perempuan pekerja informal, perempuan dalam situasi intoleransi, dan, kelompok perempuan rentan lainnya.
5. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.
6. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.
7. Layanan Sahabat Perempuan dan Anak 129 yang selanjutnya disebut "**Layanan SAPA 129**" adalah layanan pengaduan masyarakat di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertujuan untuk mempermudah akses bagi korban atau pelapor

- dalam melakukan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pendataan kasusnya.
8. Mitra adalah pihak ketiga independen yang terdaftar pada aplikasi **PIHAK KEDUA** (untuk selanjutnya disebut dengan "**Aplikasi Grab**") untuk menyediakan layanan transportasi dan/atau layanan pengiriman dan/atau layanan lainnya yang dapat dikembangkan dari waktu ke waktu oleh **PIHAK KEDUA**, baik menggunakan transportasi roda empat maupun roda dua, kepada penumpang yang juga menggunakan layanan dalam Aplikasi Grab.
 9. Syarat dan Ketentuan Grab (untuk selanjutnya disebut "S&K Grab") adalah syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi, dan kode etik pengemudi, yang dibuat, diatur, dan dapat diubah sewaktu-waktu oleh **PIHAK KEDUA**
 10. Kerahasiaan Informasi adalah setiap informasi yang telah ditentukan secara tertulis bersifat rahasia atau terbatas dan apabila diberikan secara lisan atau dengan cara lainnya, harus segera dikonfirmasi secara tertulis bahwa informasi tersebut diungkapkan sebagai informasi rahasia atau terbatas oleh pemberi informasi kepada penerima informasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mensinergikan program dan kegiatan **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan ekosistem layanan dan lingkungan kerja yang mempromosikan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan edukasi terkait Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Mitra dan pegawai **PIHAK KEDUA**;
 - c. memberikan dukungan pemberdayaan ekonomi perempuan berupa pelatihan serta penyertaan peran perempuan dalam

- aplikasi Grab agar perempuan menjadi sosok yang mandiri secara finansial;
- d. mewujudkan transportasi berbasis aplikasi daring yang responsif terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Melakukan sosialisasi dan advokasi serta komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan berbasis gender, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
- b. Pelaksanaan pelatihan atau bimbingan teknis tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan berbasis gender, termasuk TPPO baik kepada Mitra maupun karyawan **PIHAK KEDUA**;
- c. Peningkatan dukungan terhadap kegiatan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA);
- d. Pelatihan serta dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan, terutama perempuan kepala keluarga dan/atau penyintas kekerasan berbasis gender agar dapat meningkatkan kapasitasnya dalam meningkatkan ekonomi;
- e. Promosi Layanan SAPA 129 terkait informasi aduan terkait perlindungan perempuan dan anak;
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:

- a. Mendapatkan dukungan sarana dari **PIHAK KEDUA**, antara lain berupa pemberian informasi, penggunaan aplikasi, pemberian anggaran (berdasarkan diskresi **PIHAK KEDUA**) yang bertujuan untuk mendukung kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak dan sumber daya lain, sehubungan dengan pelaksanaan edukasi tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak ;
- b. Memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan praktik baik dari bidang kerja **PIHAK KEDUA** serta mitra-mitra perempuan **PIHAK KEDUA** tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan berbasis gender, termasuk TPPO; dan
- c. Memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:

- a. Memberikan dukungan berupa asistensi, pendampingan teknis, dan koordinasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. Memberikan fasilitasi teknis antara lain berupa pelatihan dan bimbingan teknis kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan rencana kerja;
- c. menyediakan narasumber, modul dan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk melaksanakan rencana kerja;
- d. Melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam rangka koordinasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan berbasis gender, termasuk TPPO;
- e. Merekomendasikan Perempuan Kelompok Rentan dalam rangka perekrutan dan pelatihan menjadi Mitra Grab sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi perempuan; dan
- f. Menyediakan materi promosi terkait Layanan SAPA 129.

Pasal 5

(1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:

- a. Mendapatkan dukungan berupa asistensi, pendampingan teknis, dan koordinasi dari **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran dari perjanjian kerja sama ini;
- b. Mendapatkan fasilitasi teknis antara lain berupa pelatihan dan bimbingan teknis dari **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan rencana kerja;
- c. Mendapatkan narasumber, modul dan materi KIE untuk melaksanakan rencana kerja.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:

- a. memberikan dukungan sarana kepada **PIHAK KESATU**, antara lain berupa pemberian informasi, penggunaan aplikasi, pemberian anggaran (berdasarkan diskresi **PIHAK KEDUA**) yang bertujuan untuk mendukung kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak dan sumber daya lain, sehubungan dengan pelaksanaan edukasi tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dalam rangka pelaksanaan rencana kerja, yang akan dilakukan sesuai S&K Grab yang berlaku;
- b. memberikan informasi sehubungan dengan pelaksanaan praktik baik dari bidang kerja **PIHAK KEDUA** serta mitra-mitra perempuan **PIHAK KEDUA** tentang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. mengembangkan kebijakan dan peraturan perusahaan yang mempromosikan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai S&K Grab yang berlaku;
- d. melaksanakan sosialisasi dan advokasi tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan berbasis gender, termasuk TPPO kepada Mitra dan pegawai **PIHAK KEDUA** sesuai dengan S&K Grab yang berlaku;

- e. Melakukan proses perekrutan dan pelatihan perempuan kelompok rentan dari **PIHAK KESATU** untuk bergabung dalam ekosistem **PIHAK KEDUA** sebagai Mitra Grab sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi perempuan;
- f. menyebarluaskan materi promosi terkait Layanan SAPA 129 sesuai dengan S&K Grab yang berlaku;

Pasal 6

Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB V

PERNYATAAN DAN JAMINAN

Pasal 7

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin satu sama lain hal-hal sebagai berikut:

1. **PARA PIHAK** merupakan badan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan memiliki izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan, dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Bahwa tindakan-tindakan **PARA PIHAK** untuk membuat dan menandatangani serta melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing **PIHAK**. **PARA PIHAK** telah memperoleh seluruh persetujuan yang dipersyaratkan untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dan bahwa **PARA PIHAK** mempunyai kemampuan untuk memenuhi setiap dan semua kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Bahwa individu yang mewakili **PARA PIHAK** dalam menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini memiliki kewenangan sesuai dengan anggaran dasar **PARA PIHAK**, dan apabila di kemudian hari ternyata individu tersebut tidak mempunyai kewenangan sehingga Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat antara **PARA PIHAK** dianggap menjadi atau terdapat cacat hukum,

maka **PARA PIHAK** sepakat akan tetap menghormati keberlakuan Perjanjian Kerja Sama ini dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap mengikat **PARA PIHAK** dan berjanji akan bertindak sebagai penjamin atas segala kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, serta akan segera membuat dan menandatangani suatu perubahan atau *addendum* Perjanjian Kerja Sama untuk meratifikasi ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.

4. Bahwa penandatanganan dan/atau pelaksanaan atau pemenuhan oleh masing-masing **PIHAK** atas kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tidak akan melanggar
 - a. Setiap hukum yang mengatur masing-masing **PIHAK**; atau
 - b. Setiap perjanjian dimana salah satu **PIHAK** adalah **PIHAK** di dalamnya dan berlaku mengikat **PIHAK** tersebut atau aset miliknya.

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan-kepada pihak ketiga manapun terkait adanya diskusi untuk melaksanakan ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat saling memberikan, menerima, dan menggunakan Informasi Rahasia sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk informasi mengenai sifat dagang, teknis atau keuangan yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini semua rahasia dagang, pengetahuan, pedoman penggunaan, penelitian paten, informasi pengembangan atau teknis, produk atau informasi rahasia dan terbatas, hak kekayaan intelektual, rencana, operasi atau usaha, posisi keuangan dan dagang, rincian pengguna aplikasi Grab, informasi yang terkait dengan para pejabat, direktur atau karyawan dari **PARA PIHAK**, informasi pemasaran, dokumen tercetak, tarif dan kontrak, informasi yang disampaikan atau diperoleh melalui rapat, dokumen, korespondensi atau pemeriksaan barang-barang berwujud, dalam semua bentuk, format, media.
- (4) Informasi rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal 8 tidak termasuk informasi yang:

- a. Telah dikuasai oleh pihak yang menerima informasi tersebut sebelum pengungkapan oleh pihak lainnya;
 - b. Telah dikembangkan sendiri oleh pihak yang menerima informasi;
 - c. Diterima oleh salah satu pihak dari pihak ketiga tanpa adanya kewajiban untuk merahasiakan; dan
 - d. Menjadi tersedia bagi masyarakat umum tanpa adanya pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia apapun dari pihak lainnya ke pihak ketiga lainnya tanpa memperoleh terlebih dahulu persetujuan tertulis atau lisan dari pihak lainnya tersebut dan akan mengambil langkah-langkah yang dinilai wajar guna mencegah terjadinya pengungkapan informasi rahasia tersebut.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak menggunakan, menggandakan atau mengalihkan Informasi Rahasia milik pihak lainnya selain daripada yang diperlukan dalam melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa memperoleh terlebih dahulu persetujuan tertulis dari pihak lainnya, dan akan melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang dinilai wajar guna mencegah terjadinya penggunaan, penggandaan atau pengalihan atas informasi rahasia tersebut.
- (7) Sehubungan dengan pengumpulan, penyimpanan, pengungkapan Informasi Rahasia yang berisi data pribadi, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan privasi masing-masing **PIHAK**. Untuk menghindari keraguan, dalam hal terdapat perbedaan ketentuan yang mana salah satu mengatur lebih tegas dan lebih spesifik, maka ketentuan yang lebih tegas dan spesifik tersebut lah yang berlaku.
- (8) **PARA PIHAK** sepakat bahwa akses terhadap informasi rahasia hanya akan diberikan kepada pimpinan dan/atau pegawai dan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**.
- (9) **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** berhak untuk mengungkapkan informasi rahasia jika diwajibkan atau diminta atas perintah pengadilan dan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** atas penggunaan Informasi Rahasia oleh pihak masing-masing.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis yang dibuat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Selama jangka waktu berlangsung, Perjanjian Kerja Sama ini dapat diamandemen sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) Salah satu **PIHAK** berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini segera dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya jika:
 - a. **PIHAK** lainnya melakukan pelanggaran material atas Perjanjian Kerja Sama ini dan gagal untuk memperbaiki seperti semula dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tertulis yang berisi keterangan mengenai pelanggaran yang dibuat dan wajib diperbaiki;
 - b. **PIHAK** lainnya menjalani proses likuidasi baik secara wajib atau sukarela selain dari tujuan peleburan atau restrukturisasi dengan kreditur atau telah ditunjuknya kurator sehubungan seluruh atau sebagian dari aset atau mengambil atau melaksanakan tindakan serupa sebagai konsekuensi utang;
 - c. pengakhiran tersebut diwajibkan oleh setiap perintah atau himbauan dari setiap instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atas hal-hal yang diatur berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
 - d. himbauan sebagaimana tersebut di atas atau aturan tersebut secara tegas melarang salah satu **PIHAK** untuk kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Untuk menghindari keraguan, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghilangkan pemenuhan kewajiban yang muncul sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian ini dan tidak akan mempengaruhi keberlakuan ketentuan kerahasiaan informasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

- (6) Sehubungan dengan ketentuan di atas dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang pengakhiran Perjanjian ini tidak memerlukan putusan atau penetapan lembaga peradilan.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perbedaan pendapat dan/atau perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal setelah 30 hari musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, semua perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan melalui proses arbitrase hingga peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 11

- (1) Tidak ada pengalihan atas hak atas kekayaan intelektual milik masing-masing **PIHAK**.
- (2) Masing-masing **PIHAK** dilarang untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektual **PIHAK** lain, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

BAB IX
KORESPONDENSI
Pasal 12

Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan dan surat menyurat dalam implementasi Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui narahubung yang beralamat sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat
10160
Email : kerjasama@kemenpppa.go.id

2. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Bagian Kebijakan Publik dan Hubungan
Pemerintah Grab
Alamat : South Quarter Tower C, Lantai 7 dan Mezzanine,
Jalan R.A. Kartini Kavling 8, Kota Jakarta Selatan 12430
Email : publicaffairs.id@grab.com

BAB X
PENDANAAN
Pasal 13

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

- (1) Keadaan kahar merupakan setiap penyebab yang berada di luar kendali sewajarnya dari salah satu **PIHAK** yang mempengaruhi pelaksanaan oleh **PIHAK** tersebut atas kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk, namun tidak terbatas pada, tindakan Tuhan, pandemic/endemic, kerusakan atau

huruhara sipil, perang atau operasi militer, keadaan darurat nasional atau lokal, tindakan atau pengabaian dari pemerintah, sengketa industri apapun jenisnya (yang tidak melibatkan karyawan pegawai **PIHAK** tersebut itu sendiri), kebakaran, banjir, petir, ledakan, penurunan permukaan tanah, cuaca buruk dan tindakan atau pengabaian dari orang atau badan yang berada di luar kendali sewajarnya dari **PIHAK** tersebut.

- (2) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap keadaan kahar.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka **PIHAK** yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara langsung mengenai kejadian tersebut serta secara resmi dan tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui dan sebaliknya, apabila **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut tidak memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya, maka keadaan kahar tersebut dianggap tidak ada dan **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut wajib melaksanakan kewajiban- kewajibannya seakan-akan keadaan kahar ini tidak terjadi.
- (5) Untuk menghindari keragu-raguan, **PARA PIHAK** sepakat bahwa kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya keadaan kahar dan terutang, tidak dapat dikesampingkan dengan adanya keadaan kahar.
- (6) Dalam hal keadaan kahar berlanjut dan tidak dapat diperbaiki sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar, maka **PIHAK** yang tidak terkena keadaan kahar berhak mengakhiri Perjanjian dengan surat pemberitahuan yang akan berlaku terhitung sejak surat diterima oleh **PIHAK** yang terkena keadaan kahar yang dibuktikan dengan tanda terima dengan memperhatikan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang belum dilaksanakan atau terutang sebelum terjadinya keadaan kahar.

Pasal 15

- (1) Setiap perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang

dicantumkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing **PIHAK** tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui, atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (antara lain berupa hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial.
- (3) Masing-masing **PIHAK** tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat **PARA PIHAK** melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersial bisnis.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

ttd.

ttd.

NENENG MEITY GOENADI

TITI EKO RAHAYU



LAMPIRAN

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA DAN PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA

TENTANG PENINGKATAN MANFAAT SOSIAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR: 019/Setmen.Birohh/KL.01/12/2024

NOMOR: GTI/PA/PKS/2024-11/143

RENCANA KERJA

Ruang Lingkup	Kegiatan	Peran		Usulan Waktu
		Grab Indonesia	KEMEN PPPA	
Sosialisasi dan advokasi serta komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO)	Kampanye bersama tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Menyediakan aplikasi dan sumber daya	Menyiapkan materi KIE dan menyediakan <i>endorsement</i>	2024 - 2029
	Peluncuran bersama modul pelatihan keselamatan di ranah transportasi publik khususnya taksi <i>online</i>	Menyusun modul pelatihan	Menyusun modul pelatihan	2024 - 2029
	Mengembangkan kebijakan dan peraturan perusahaan yang mempromosikan kesetaraan gender, ramah perempuan dan	Menyediakan sarana diskusi dengan pimpinan perusahaan	Menyediakan narasumber dan materi	2024 - 2029

Ruang Lingkup	Kegiatan	Peran		Usulan Waktu
		Grab Indonesia	KEMEN PPPA	
	anak			
	Diskusi terarah dengan pemangku kepentingan untuk merumuskan rekomendasi tentang transportasi daring yang responsif terhadap hak asasi perempuan dan anak	Menyediakan anggaran dan pengadaan kegiatan sesuai ketentuan Grab serta membagikan praktik baik (<i>best practices</i>)	Menyediakan narasumber dan/atau mengundang pemangku kepentingan lain	2024 - 2029
Pelatihan atau bimbingan teknis tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pembekalan tim khusus penanganan kekerasan seksual di layanan Grab	Menyediakan anggaran dan pengadaan kegiatan	Menyiapkan narasumber dan materi	2024 - 2029
	Mengedukasi mitra dan karyawan Grab tentang kesetaraan gender, pencegahan kekerasan berbasis gender, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Menyediakan sarana diskusi dengan karyawan	Menyediakan narasumber dan materi KIE serta menyediakan <i>endorsement</i>	2024 - 2029
Dukungan terhadap kegiatan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan perempuan dan anak	Mendorong kerja sama antara publik dan privat dalam meningkatkan pelayanan transportasi korban kekerasan berbasis gender melalui UPTD-PPA di seluruh Indonesia	Merujuk kepada UPTD-PPA untuk penanganan kekerasan pada perempuan dan anak	Memfasilitasi dan menjembatani komunikasi dengan UPTD-PPA seluruh Indonesia	2024 - 2029

Ruang Lingkup	Kegiatan	Peran		Usulan Waktu
		Grab Indonesia	KEMEN PPPA	
Pelatihan serta dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan	Mengembangkan program peningkatan kapasitas bagi perempuan terutama perempuan kepala keluarga dan/atau penyintas kekerasan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memperluas kesempatan bekerja	Mengembangkan program peningkatan kapasitas	Mempertemukan dengan komunitas perempuan dalam jejaring/koneksi Kemen PPPA	2024 - 2029
	Penyusunan modul pemberdayaan ekonomi digital Perempuan dalam ekosistem Grab	Menyusun modul	Menyusun modul	2024 - 2029
Promosi layanan informasi aduan terkait perlindungan perempuan dan anak SAPA 129	Mempromosikan layanan SAPA 129 pada media dan aplikasi Grab	Mempromosikan dalam aplikasi Grab	Memberikan materi terkait Layanan SAPA 129 kepada Grab	2024 - 2029
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana kerja sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi	2024 - 2029